



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK ATAS
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 belum mengatur mengenai prosedur perhitungan bagi kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam lampiran sehingga perlu pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Atas Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 364);
6. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK ATAS DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
7. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB, Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. NJKB dan NJKB Ubah Bentuk sebelum Tahun 2019; dan
- b. NJKB dan NJKB Ubah Bentuk Tahun 2019 yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB III NJKB DAN NJKB UBAH BENTUK SEBELUM TAHUN 2019

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan
 - f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB
yang Dioperasikan Di atas Jalan Darat

Pasal 5

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2018.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);

- c. *jeep* dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *pick up*, *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

NJKB dan NJKB Ubah Bentuk tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (6) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada (3) dan ayat (4) hanya diberikan kepada Kendaraan Angkutan Umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Bagian Keempat Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat - Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan NJKB Alat - Alat Berat dan Alat - Alat Besar.

- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
- (3) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ of the road} - PPN)$; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBNKB dengan rumus $NJKB = (HPU \text{ on the road} - (PPN + BBN + PKB))$.
- (4) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suatu Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar tidak diketahui, namun HPU Kendaraan Bermotor sebanding diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
- a. harga Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar dengan jenis, merek, tipe, isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. harga Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - c. harga Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar dengan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar dengan negara pembuat Kendaraan Bermotor yang sama; dan
 - e. harga Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (5) Dalam hal HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suatu Kendaraan Bermotor Alat – Alat Berat dan Alat – Alat Besar tidak diketahui, namun NJKB Kendaraan Bermotor sebanding diketahui, NJKB dapat ditentukan dengan ketentuan:
- a. untuk Tahun Pembuatan lebih baru dibawah 5 tahun, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan paling tinggi 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
 - b. untuk Tahun Pembuatan lebih tua diatas 5 tahun, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Bagian Kelima
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan yang Belum
Tercantum Dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2019 yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB atas kereta gandeng atau tempel dan tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

NJKB DAN NJKB UBAH BENTUK TAHUN 2019 YANG BELUM TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Pasal 13

- (1) NJKB sebagai dasar perhitungan pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2019 yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Sebelum Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Gubernur melalui Kepala Badan mengajukan permohonan penetapan NJKB Tahun 2019 kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama paling lambat 7 (tujuh) hari belum diterima hasil persetujuannya, Gubernur menetapkan NJKB Tahun 2019 atas Kendaraan Bermotor tersebut.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Terhadap *type* dan merk Kendaraan Bermotor dibawah Tahun Pembuatan 1985, nilai jual Kendaraan Bermotor mengacu pada NJKB Tahun Pembuatan 1985.

Pasal 15

Truck, light truck, Bus dan *microbus* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Permendagri Nomor 5 tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 6); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 12).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2019

ISRAN NOOR


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

FATHUL HALIM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG
NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK ATAS DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR**

**PENGHITUNGAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH
BENTUK ATAS DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2019**

**JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK
KENDARAAN BERMOTOR**

JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MERK	MODEL KENDARAAN	TAHUN	NILAI JUAL	BOBOT	DP PKB
1	AA4001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	121.000.000	1.025	124.025.000
2	AA4001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2001	132.000.000	1.025	135.300.000
3	AA4001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2002	136.000.000	1.025	139.400.000
4	AA4001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2003	139.000.000	1.025	142.475.000
5	AA4001	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2004	154.000.000	1.025	157.850.000
6	AA4002	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	125.000.000	1.025	128.125.000
7	AA4003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	189.000.000	1.025	193.725.000
8	AA4003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2002	195.000.000	1.025	199.875.000
9	AA4003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2003	200.000.000	1.025	205.000.000
10	AA4003	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2004	219.000.000	1.025	224.475.000
11	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	112.000.000	1.025	114.800.000
12	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2001	125.000.000	1.025	128.125.000
13	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2002	128.000.000	1.025	131.200.000
14	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2003	132.000.000	1.025	135.300.000
15	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2004	146.000.000	1.025	149.650.000
16	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2005	181.000.000	1.025	185.525.000
17	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2006	205.000.000	1.025	210.125.000
18	AA4004	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2007	227.000.000	1.025	232.675.000
19	AA4005	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	197.000.000	1.025	201.925.000
20	AA4006	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	143.000.000	1.025	146.575.000
21	AA4006	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2004	158.000.000	1.025	161.950.000
22	AA4007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	143.000.000	1.025	146.575.000
23	AA4007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2003	158.000.000	1.025	161.950.000
24	AA4007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2004	185.000.000	1.025	189.625.000
25	AA4007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2005	232.000.000	1.025	237.800.000
26	AA4007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2006	257.000.000	1.025	263.425.000
27	AA4007	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2007	304.000.000	1.025	311.600.000
28	AA4020	ALFA ROMEO	ALFA ROMEO	1975	8.000.000	1.025	8.200.000
29	AA4019	ALFA ROMEO	ALFA SUD 1.186cc	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
30	AA4010	ALFA ROMEO	ALFETTA	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
31	AA4009	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
32	AA4012	ALFA ROMEO	CELOCE	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
33	AA4018	ALFA ROMEO	CT VELOCE BERLINA	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
34	AA4013	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.3	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
35	AA4014	ALFA ROMEO	GT JUNIOR 1.6	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
36	AA4015	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.3	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
37	AA4016	ALFA ROMEO	GULIA SUPER 1.6	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
38	AA4017	ALFA ROMEO	MONTREAL	1980	8.000.000	1.025	8.200.000
39	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	115.000.000	1.025	117.875.000
40	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2001	127.000.000	1.025	130.175.000
41	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2002	143.000.000	1.025	146.575.000
42	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2003	158.000.000	1.025	161.950.000
43	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2004	185.000.000	1.025	189.625.000
44	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2005	232.000.000	1.025	237.800.000
45	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2006	257.000.000	1.025	263.425.000
46	AA4008	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	Halaman 1	304.000.000	1.025	311.600.000

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
2991	HY1008	YALE	GDP 25 TK	2006	143.000.000	1.00	143.000.000
2992	HY1008	YALE	GDP 30 TE	1995	86.000.000	1.00	86.000.000
2993	HY1013	YALE	GDP 30 TE	1997	95.000.000	1.00	95.000.000
2994	HY1009	YALE	GDP 35 LH	2008	167.000.000	1.00	167.000.000
2995	HY1012	YALE	GDP 50 MF	1998	155.000.000	1.00	155.000.000
2996	HY1010	YALE	GDP 50 MH	2007	246.000.000	1.00	246.000.000
2997	HY1020	YALE	GDP 50 MR	1998	155.000.000	1.00	155.000.000
2998	HY1021	YALE	GDP. 30.AD / FORKLIFT	1987	70.000.000	1.00	70.000.000
2999	HY1022	YALE	GDP. HOMO JUB.V.008 / FORKLIFT	1986	70.000.000	1.00	70.000.000
3000	HY1002	YALE	H.500 XL / FORKLIFT	1998	114.000.000	1.00	114.000.000
3001	HY1002	YALE	L 180 (LOADER)	1999	696.000.000	1.00	696.000.000
3002	HY1003	YALE	L 180 (LOADER)	2004	1.767.000.000	1.00	1.767.000.000
3003	HY1004	YALE	L 70 C (WHEEL LOADER)	1996	517.000.000	1.00	517.000.000
3004	HY1005	YALE	L 90 (PAY LOADER)	2000	303.000.000	1.00	303.000.000
3005	HY1006	YALE	MOTOR GRADER	2004	1.792.000.000	1.00	1.792.000.000
3006	HYB001	YALE	TD 40 KAI (WHEEL LOADER)	1997	615.000.000	1.00	615.000.000
3007	HYA001	YANMAR	EF352T / TRACTOR	2012	183.000.000	1.00	183.000.000
3008	HY8001	YTO	T80 BULLDOZER	2011	183.000.000	1.00	183.000.000
3009	HY8002	YUEJIN	A81 BO (FORKLIFT)	1997	128.000.000	1.00	128.000.000
3010	HY8003	YUEJIN	B2 16A (FORKLIFT)	2003	243.000.000	1.00	243.000.000
3011	HY8004	YUEJIN	CH0326/S 12402 O (FORKLIFT)	1990	61.000.000	1.00	61.000.000
3012	HY8005	YUEJIN	CMP30D (FORKLIFT)	2000	104.000.000	1.00	104.000.000
3013	HY8006	YUEJIN	CT 0021/S 12430 (FORKLIFT)	1990	61.000.000	1.00	61.000.000
3014	HY8007	YUEJIN	FL 480 (FORKLIFT 5 TON)	1996	95.000.000	1.00	95.000.000
3015	HY8008	YUEJIN	NJIO 61	1991	49.000.000	1.00	49.000.000
3016	HY8009	YUEJIN	YLG 16 (TYRED ROLLIES)	1990	104.000.000	1.00	104.000.000
3017	HY8010	YUEJIN	ZYJ 10 (TD ROLLER) 10 TON	1990	104.000.000	1.00	104.000.000
3018	HZ5001	ZIGMA	2G 31802	2010	667.000.000	1.00	667.000.000

Samarinda, 30 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM TAHUN 2019

NO	BENTUK DASAR		TAHUN	BUS	STATIONWAGON/ MINIBUS/ MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN/BOX DUMP MINI CARGO CARGO DAN SEJENISNYA	TANKI/ ROAD SWEEPER/ VACUUM/WATER CANON	BAK TRUCK TEBUKA/KAYU	BAK TANDUM	DUMP TRUCK/ COMPACTOR/ ARMROLL	MIXER	DEREK/CRAINE / CONCRETE PUMP/SKYLIFT	MANHAUL	LOGGING TRUCK	CAR CARRIER	TRAILER/ FLATBED/ PRIME MOVER/ SELF LOADER	RIVER CONTAINER
	1	2																
1	PICK UP	<= 2000	2001-2006	—	5.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	—	—	—	—	6.000.000	—	—	—	—	
			2007	—	10.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000	—	—	—	—	8.000.000	—	—	—	—	
			2008	—	12.000.000	12.000.000	14.000.000	18.000.000	—	—	—	—	14.000.000	—	—	—	—	
			2009	—	15.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	—	—	—	—	15.000.000	—	—	—	—	
			2010	—	18.000.000	18.000.000	20.000.000	24.000.000	—	—	—	—	16.000.000	—	—	—	—	
			2011	—	21.000.000	20.000.000	22.000.000	26.000.000	—	—	—	—	17.000.000	—	—	—	—	
			2012	—	25.000.000	24.000.000	30.000.000	—	—	—	—	18.000.000	—	—	—	—	—	
			2013	—	30.000.000	26.000.000	35.000.000	—	—	—	—	19.000.000	—	—	—	—	—	
			2014	—	35.000.000	31.000.000	32.000.000	40.000.000	—	—	—	—	20.000.000	—	—	—	—	
			2015	—	40.000.000	32.000.000	45.000.000	—	—	—	—	25.000.000	—	—	—	—	—	
			2016	—	42.000.000	33.000.000	47.000.000	—	—	—	—	27.000.000	—	—	—	—	—	
			2017	—	43.000.000	34.000.000	49.000.000	—	—	—	—	28.000.000	—	—	—	—	—	
			2018	—	44.000.000	—	—	—	—	—	—	29.000.000	—	—	—	—	—	
2	LIGHT TRUCK (<5000 CC)	<= 2000	2001-2006	—	5.000.000	6.000.000	7.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	11.000.000	12.000.000	5.000.000	—	6.000.000	—	19.000.000	
			2007	—	8.000.000	9.000.000	10.000.000	18.000.000	7.000.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	18.000.000	8.000.000	—	10.000.000	—	30.000.000
			2008	—	15.000.000	17.000.000	18.000.000	24.000.000	9.000.000	16.000.000	26.000.000	28.000.000	25.000.000	18.000.000	—	14.000.000	—	45.000.000
			2009	—	20.000.000	17.000.000	18.000.000	26.000.000	11.000.000	20.000.000	22.000.000	28.000.000	28.000.000	20.000.000	—	18.000.000	—	50.000.000
			2010	—	23.000.000	19.000.000	20.000.000	28.000.000	13.000.000	22.000.000	30.000.000	32.000.000	28.000.000	23.000.000	—	22.000.000	—	55.000.000
			2011	—	26.000.000	21.000.000	22.000.000	32.000.000	15.000.000	24.000.000	35.000.000	37.000.000	32.000.000	31.000.000	—	24.000.000	—	60.000.000
			2012	—	30.000.000	23.000.000	25.000.000	39.000.000	17.000.000	30.000.000	32.000.000	34.000.000	30.000.000	29.000.000	—	26.000.000	—	65.000.000
			2013	—	40.000.000	35.000.000	39.000.000	55.000.000	20.000.000	35.000.000	37.000.000	39.000.000	35.000.000	33.000.000	—	29.000.000	—	69.000.000
			2014	—	50.000.000	35.000.000	40.000.000	65.000.000	21.000.000	36.000.000	39.000.000	41.000.000	36.000.000	34.000.000	—	32.000.000	—	70.000.000
			2015	—	60.000.000	40.000.000	45.000.000	70.000.000	22.000.000	37.000.000	42.000.000	45.000.000	40.000.000	38.000.000	—	33.000.000	—	71.000.000
			2016	—	62.000.000	37.000.000	42.000.000	67.000.000	22.000.000	37.000.000	43.000.000	47.000.000	41.000.000	40.000.000	—	33.000.000	—	72.000.000
			2017	—	63.000.000	38.000.000	43.000.000	68.000.000	23.000.000	38.000.000	44.000.000	48.000.000	44.000.000	44.000.000	—	34.000.000	—	73.000.000
			2018	—	64.000.000	44.000.000	69.000.000	70.000.000	24.000.000	39.000.000	39.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	—	34.000.000	—	74.000.000
3	TRUCK >5000 CC	<= 2000	2001-2006	13.000.000	—	—	7.000.000	8.000.000	7.000.000	13.000.000	8.000.000	15.000.000	12.000.000	13.000.000	17.000.000	7.000.000	15.000.000	
			2007	22.000.000	—	—	11.000.000	13.000.000	10.000.000	21.000.000	13.000.000	25.000.000	20.000.000	22.000.000	28.000.000	11.000.000	25.000.000	
			2008	32.000.000	—	—	16.000.000	18.000.000	13.000.000	32.000.000	16.000.000	36.000.000	30.000.000	32.000.000	38.000.000	16.000.000	36.000.000	
			2009	45.000.000	—	—	20.000.000	23.000.000	16.000.000	38.000.000	22.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000	50.000.000	20.000.000	45.000.000	
			2010	55.000.000	—	—	24.000.000	26.000.000	19.000.000	40.000.000	25.000.000	50.000.000	40.000.000	50.000.000	55.000.000	22.000.000	50.000.000	
			2011	60.000.000	—	—	26.000.000	30.000.000	22.000.000	42.000.000	28.000.000	52.000.000	42.000.000	52.000.000	55.000.000	24.000.000	55.000.000	
			2012	65.000.000	—	—	28.000.000	40.000.000	28.000.000	44.000.000	31.000.000	60.000.000	42.000.000	60.000.000	65.000.000	26.000.000	60.000.000	
			2013	70.000.000	—	—	30.000.000	45.000.000	31.000.000	48.000.000	37.000.000	69.000.000	44.000.000	69.000.000	70.000.000	28.000.000	70.000.000	
			2014	75.000.000	—	—	32.000.000	45.000.000	36.000.000	48.000.000	40.000.000	75.000.000	45.000.000	75.000.000	75.000.000	30.000.000	75.000.000	
			2015	76.000.000	—	—	45.000.000	65.000.000	51.000.000	41.000.000	71.000.000	46.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	35.000.000	76.000.000	
			2016	77.000.000	—	—	50.000.000	75.000.000	52.000.000	42.000.000	72.000.000	47.000.000	77.000.000	77.000.000	77.000.000	37.000.000	77.000.000	
			2017	78.000.000	—	—	53.000.000	75.000.000	53.000.000	43.000.000	73.000.000	48.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	38.000.000	78.000.000	
			2018	79.000.000	—	—	54.000.000	79.000.000	54.000.000	44.000.000	74.000.000	49.000.000	79.000.000	79.000.000	79.000.000	39.000.000	79.000.000	

Selain sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DEPARTEMEN PROV KALTIM
KEPALA BERPENGARUKUM,
H. SURTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAM NOOR